

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
JALAN DR. SAM RATULANGI NO.35 MANADO

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 047/I.16.8/lt.91

Tentang

Pemberian izin Operasional kepada Yayasan/
Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk
menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Atas dalam Lingkungan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama
antara keluarga masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dalam turut serta
menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan
pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional
seperti tercantum dalam undang-undang Dasar
1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan
sekolah Swasta ;
- c. Bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan
peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-
baiknya, perlu diberikan pembinaan secara
teratur dan terus menerus ;
- d. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab
atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi ;
- e. Bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir
a,b,c,dan d di atas, perlu menetapkan pemberian
izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah
Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah
Kejuruan Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara mulai Tahun Ajaran
1991/1992.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
3. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0104/O/1984
4. tanggal 22 Desember 1986 Nomor 0886/O/1986
5. tanggal 22 Desember 1986 Nomor 8887/O/1986

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan :

1. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :018/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :020/C/Kep/I 83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan /Badan penyelenggara sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) Swasta yang telah diterbitkan sebelumnya, maka dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

Ketiga : Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang diberi izin Operasional sampai tahun ajaran 1991/1992,

masing-masing SMKTP sebanyak 1 (satu) buah dan
SMKTA sebanyak 25 (dua puluh lima) buah.

Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : - M A N A D O
PADA TANGGAL : 15 APR 1981



TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta .
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado.
7. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kotamadya se Sulawesi Utara.
8. Ketua MPS Sulawesi Utara.
9. Semua Yayasan /Badan penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
10. Semua Kepala SMKTP/SMKTA Swasta se Sulawesi Utara.
11. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara

Tanggal : 15 April 1991

NOMOR : 047/I.16.8/Mt.91

Daftar : Sekolah Swasta yang memberikan izin Operasional
Dilingkungan Bidang Menengah Kejuruan
Propinsi Sulawesi Utara. Tahun Ajaran 1991/1992.

NO	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA	KET
1.	(SMIP) NUSANTARA MANADO	JLN. DR. SUTOMO NO.10-12	WENANG	YAYASAN "WALE NUSANTARA" MANADO	
(2)	SMEA YAPIM ✓	KELURAHAN ISTIQLAL KEC.WENANG KOTAMADYA MANADO	WENANG	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MANADO (YAPIM)	

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

